



**PUTUSAN**

Nomor 305/Pid.B/2022/PN Bgl

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ega Mawarni Binti Darmawan.
2. Tempat lahir : Bengkulu
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/5 Februari 1999
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Raden Fatah RT.012 RW.002 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

**Terdakwa Ega Mawarni Binti Darmawan ditahan dalam tahanan rutan oleh :**

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022
5. Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022

**Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menghadap sendiri, meskipun Terdakwa telah diberitahu haknya untuk didampingi oleh Majelis Hakim**

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 305/Pid.B/2022/PN Bgl tanggal 8 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 305/Pid.B/2022/PN Bgl tanggal 8 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

**Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :**

1. Menyatakan terdakwa EGA MAWARNI Binti DARMAWAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara bersama-sama melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372KUHP, dalam Surat Dakwaan kami;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EGA MAWARNI Binti DARMAWANDengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama ia terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar rekapan barang Handpone yang sudah terjual dan belum dibayar sebanyak 65 unit sebesar Rp. 160.200.000/- an. DESI PHONE CELL tahun 2021;
  - 1 (satu) bundel buku catatan bertulisan Village Dreams;
  - 9 (sembilan ) lembar nota penjualan Handpone Sales Delivery Customer an. Desi Hertenti tahun 2021;
  - 15 (lima belas) lembar Nota penjualan Handpone Delivery Order tahun 2021;
  - 2 (dua) lembar data Hanpdone yang masuk Ke Konter Desi Phone Cell Priode tahun 2021;
  - 1 (satu) Unit handphone Merk Realme warna Hitam;
  - 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo Reno 6 Warna Hitam IMEI 1 : 869793054031513, IMEI 2. 86973054031505;
  - 1 (satu) buah Kotak handphone Merk Oppo Reno 6;
  - 1 (satu) Buah Charger Handphone Type C;
  - Dikembalikan Kepada Saksi Desi Hertenti Binti Saukani;**
  - 2 (dua) lembar surat pernyataan atas nama EGA MAWARNI, tanggal 02 Desember 2021;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan pengalaman kerja No. 042/HRD-P/BENGKULU/VIII/2021, tanggal 31 Agustus2021;
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna hitam;
  - 11 (sebelas) lembar surat perjanjian waktu tertentu No. 018/ HRD-BKL/PKWT/I/2021;
  - 8 (delapan) lembar brosur Handphone tertera Nomor Handphone EGA 085765252049;

#### **Dikembalikan Kepada Terdakwa.**

4. Menetapkan agar ia terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Pledoi/Pembelaan Terdakwa secara tertulis dipersidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar hukumannya diringankan, Terdakwa menyesal, Terdakwa belum pernah menjalani hukuman dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan;

Telah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaannya;

**Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :**

#### **Pertama :**

Bahwa ia terdakwa EGA MAWARNI Binti DARMAWAN, pada hari yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan September 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di counter Handphone milik Saksi DESI HERTENTI yang bertempat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jalan Suprpto Kota Bengkulu atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada bulan September 2021 Terdakwa menjalankan masa training dari Perusahaan Handphone Oppo di counter milik Saksi DESI HERTENTI yang berada di Jl. Suprpto Kota Bengkulu, Pada saat menjalankan masa training tersebut Terdakwa membantu Saksi DESI HERTENTI menjual Handphone milik Saksi DESI HERTENTI dengan cara sistem COD/ Cas Tempo ke daerah Kota Bengkulu, Sukaraja, Babatan, Simpang 4 Nakau, Pondok Kelapa dan Kab. Kepahiang namun uang dari hasil penjualan Handphone tersebut tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi DESI HERTENTI selaku pemilik Handphone padahal Handphone yang sudah dibeli oleh Konsumen sudah dilakukan pembayaran;

Bahwa Handpone yang telah dijual oleh Saksi EGA MAWARNI tersebut sebanyak 65 Unit yaitu berupa :

- Handpone Jenis Oppo sebanyak 20 (dua puluh) Unit;
- Handpone Jenis Realme sebanyak 18 (delapan belas) unit;
- Handpone Jenis Hot Wave sebanyak 13 (tiga belas) unit;
- Handpone Jenis Readmi sebanyak 6 (enam) unit;
- Handpone Jenis Inferix sebanyak 5 (lima) unit;
- Handpone Jenis samsung Seken sebanyak 2 (dua) unit;
- Handpone Jenis VIVO sebanyak 1 (satu) unit;

Bahwa Handphone yang sudah Terdakwa jual milik Saksi DESI HERTENTI kepada orang lain, salah satunya kepada Saksi ZIDAN sudah sebanyak 17 (tujuh belas) unit, salah satunya yaitu 1 (satu) unit Handphone OPPO RENO 6 warna hitam dengan Nomor IME 869793054031513;

Bahwa yang membuat Saksi DESI HERTENTI yakin dan percaya kepada Terdakwa untuk menjual Handphone milik Saksi DESI HERTENTI dengan system cas tempo tersebut karena Terdakwa sebelumnya jujur, penjualan handphone dalam jumlah banyak dan sudah lama ditugaskan dari perusahaan REALMI untuk bekerja di Counter milik Saksi DESI HERTENTI yang berada di jalan Suprpto Kota Bengkulu tepatnya dibawah Mesjid Muhammadiyah;

Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, DESI HERTENTI mengalami kerugian sebesar Rp. 160.200.000,-(seratus enam puluh juta dua ratus ribu rupiah);

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 378**

**KUHP;**

Atau

**Kedua :**

Bahwa ia terdakwa EGA MAWARNI Binti DARMAWAN, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan pertama diatas, dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada bulan September 2021 Terdakwa menjalankan masa training dari Perusahaan Handphone Oppo di counter milik Saksi DESI HERTENTI yang berada di Jl. Suprpto Kota Bengkulu, Pada saat menjalankan masa training tersebut Terdakwa membantu Saksi DESI HERTENTI menjual Handphone milik Saksi DESI HERTENTI dengan cara sistem COD/ Cas Tempo ke daerah Kota Bengkulu, Sukaraja, Babatan, Simpang 4 Nakau, Pondok Kelapa dan Kab. Kepahiang namun uang dari hasil penjualan Handphone tersebut tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi DESI HERTENTI selaku pemilik Handphone padahal Handphone yang sudah dibeli oleh Konsumen sudah dilakukan pembayaran.

Bahwa Handpone yang telah dijual oleh Saksi EGA MAWARNI tersebut sebanyak 65 Unit yaitu berupa :

- Handpone Jenis Oppo sebanyak 20 (dua puluh) Unit;
- Handpone Jenis Realme sebanyak 18 (delapan belas) unit;
- Handpone Jenis Hot Wave sebanyak 13 (tiga belas) unit;
- Handpone Jenis Readmi sebanyak 6 (enam) unit;
- Handpone Jenis Inferix sebanyak 5 (lima) unit;
- Handpone Jenis samsung Seken sebanyak 2 (dua) unit;
- Handpone Jenis VIVO sebanyak 1 (satu) unit.

Bahwa Handphone yang sudah Terdakwa jual milik Saksi DESI HERTENTI kepada orang lain, salah satunya kepada Saksi ZIDAN sudah sebanyak 17 (tujuh belas) unit, salah satunya yaitu 1 (satu) unit Handphone OPPO RENO 6 warna hitam dengan Nomor IME 869793054031513;

Bahwa yang membuat Saksi DESI HERTENTI yakin dan percaya kepada Terdakwa untuk menjual Handphone milik Saksi DESI HERTENTI dengan system cas tempo tersebut karena Terdakwa sebelumnya jujur, penjualan handphone dalam jumlah banyak dan sudah lama ditugaskan dari perusahaan REALMI untuk bekerja di Counter milik Saksi DESI HERTENTI yang berada di jalan Suprpto Kota Bengkulu tepatnya dibawah Mesjid Muhammadiyah.

Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, DESI HERTENTI mengalami kerugian sebesar Rp. 160.200.000,-(seratus enam puluh juta dua ratus ribu rupiah);

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;**

**Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :**

Saksi 1 : **DESI HERTENTI Binti SAUKANI** dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa Terdakwa telah menjual barang milik Saksi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara menjual Handphone yang ada di konter milik saksi dengan sistem COD/Cas tempo, namun uang dari hasil penjual tersebut tidak diserahkan kepada saksi korban selaku pemilik Handpone sampai saat ini;
- Bahwa berawal pada tanggal 25 Januari 2021, Terdakwa dipekerjakan oleh PT. Kurnia Berlian Makmur sebagai Promotor/ Seles hanphone Realme di konter milik saksi yang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Suprpto Rt. 05 Rw. 02 No. 25 Kel. Anggut Dalam Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu tepatnya di bawah Masjid Muhamadyah selama kurang lebih 8 bulan;

- Bahwa selama 8 bulan tersebut Terdakwa menjual produk-produk Handpone jenis Realme, setelah 8 bulan Terdakwa bekerja sebagai Promotor dikonter milik saksi, ada pengurangan Karyawan dari PT. Kurnian Berlian Makmur akibat pandemi Covid 19 sehingga sekitar bulan Agustus 2021 Terdakwa diberhentikan;
- Bahwa setelah Terdakwa berhenti dari PT. Kurnia Berlian Makmur pada bulan Agustus 2021 sebagai Promotor handpone Realme kemudian Terdakwa dipekerjakan/ Uji coba (Trening) dari perusahaan Handpone Oppo selama kurang lebih 2 bulan terhitung untuk tanggal saksi sudah lupa bulan September 2021 sampai Oktober 2021;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjalankan masa training dari Perusahaan Oppo Terdakwa ada membantu menjualkan Handpone yang ada dikonter Milik saksi dengan cara sistem Cas Tempo/ COD yang mana uang dari hasil penjual Handpone tersebut ada yang tidak disetor oleh Terdakwa kepada saksi, setelah saksi rekap dari catatan saksi korban yang tidak dibayar Terdakwa kepada saksi korban sebesar ±Rp160.200.000;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi menanyakan kepada Terdakwa terkait pembayaran Handpone dan Terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa uang tersebut belum dibayar oleh konsumen, setiap saksi meminta alamat konsumen yang belum melakukan pembayaran handpone tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa selalu mengelak dan tidak mau menunjukan alamat konsumen dengan alasan tidak tahu alamatnya;
- Bahwa Handpone yang telah dijual oleh Terdakwa tersebut sebanyak 65 Unit yaitu berupa : Handpone Jenis Oppo sebanyak 20 (dua puluh) Unit, Handpone Jenis Realme sebanyak 18 (delapan belas) unit, Handpone Jenis Hot Wave sebanyak 13 (tiga belas) unit, Handpone Jenis Readmi sebanyak 6 (enam) unit, Handpone Jenis Inferix sebanyak 5 (lima) unit, Handpone Jenis samsung Seken sebanyak 2 (dua) unit, Handpone Jenis VIVO sebanyak 1 (satu) unit;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjalankan masa Training dari perusahaan Oppo di Konter milik saksi korban, yang membayar gaji Terdakwa tersebut dari Perusahaan Oppo;
- Bahwa tidak ada kontrak kerja sama secara tertulis antara saksi korban dengan PT. Kurnia Berlian Makmur maupun perusahaan Oppo untuk memperkerjakan Terdakwa sebagai Promotor Handpone di Konter milik saksi tersebut hanya sebatas lisan;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa setiap penjual handphone milik saksi tersebut tidak menentu yang bilamana diakumulasi rata-rata Fee/komisi yang didapatkan Terdakwa yaitu sebesar Rp2.000.000/- Perbulan;
- Bahwa yang membuat saksi yakin dan percaya kepada Terdakwa untuk menjual Handpone milik saksi dengan sistem cas Tempo tersebut dikarenakan Terdakwa sebelumnya jujur, penjualan Handpone banyak dan sudah lama ditugaskan dari perusahaan REALME untuk bekerja di Konter milik saksi;
- Bahwa uang yang telah disetorkan Terdakwa kepada Saksi hingga saat ini keseluruhannya baru sekitar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah); Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 2 : **DINA CHAIRUNNISA Binti RONAL VIRGO** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan penggelapan yang di laporkan oleh Saksi DESI HERTANTI adalah Terdakwa EGA MAWARNI;
  - Bahwa Saksi pernah bekerja dikonter Handpone milik Saksi DESI HERTENTI sejak tanggal 21 september 2021 sampai tanggal 03 Oktober 2021;
  - Bahwa pada saat saksi bekerja di konter Handpone milik Saksi DESI HERTENTI, saksi pernah melihat Terdakwa membawa handpone yang ada dikonter Saksi DESI HERTENTI untuk dijual keluar dengan Sistem COD;
  - Bahwa saksi hanya 1 (satu) kali melihat Terdakwa membawa handpone yang ada dikonter Saksi DESI HERTENTI untuk dijual keluar dengan Sistem COD dan handpone yang dijual tersebut Handpone Jenis Oppo;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa menjual Handpone milik Saksi DESI HERTENTI tersebut;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa ada meminta ijin kepada Saksi DESI HERTENTI pada saat ingin menjual Handpone sistem COD tersebut;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah uang dari hasil penjualan Handpone yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sistem COD tersebut diserahkan kepada Saksi DESI HERTENTI atau tidak;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

Saksi 3 : **EKKY DAMSIR, S.H Bin DAMSIR** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Saksi DESI HERTENTI karena sering menjemput Terdakwa yang bekerja dikonter Handpone milik Saksi DESI HERTENTI;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa berkerja dikonter milik Saksi DESI HERTENTI tersebut sejak bulan Januari 2021;
  - Bahwa saksi pernah mengantar Terdakwa menjual Handpone milik Saksi DESI HERTENTI ke daerah Kota Bengkulu, Sukaraja, Babatan, Simpang 4 Nakau, Pondok Kelapa dan Kab. Kepahiang;
  - Bahwa untuk jenis Hanpone yang di jual Terdakwa dengan system COD saksi tidak tahu;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakawa menjual Handpone milik Saksi DESI HERTENTI tersebut;
  - Bahwa pada saat saksi mengantar Terdakwa untuk menjual handpone milik Saksi DESI HERTENTI tersebut, yang sudah dibeli oleh Konsumen sudah dilakukan pembayaran oleh konsumen;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak Handpone milik Saksi DESI HERTENTI yang telah dijual oleh Terdakwa dengan cara sistem bayar ditempat (COD) tersebut karena saksi hanya sekedar mengantar terdakwa saja;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi DESI HERETENTI hasil dari penjualan handpone tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 4 : **ZIDAN LESMANA Bin ZAYADI** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebgai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira pada tanggal lupa Bulan Agustus tahun 2021;
- Bahwa berawal pada saat saksi melihat postingan di Marketplace Facebook Terdakwa menjual Handphone dengan Jenis Realme 7i, kemudian saksi menghubungi Terdakwa melalui messenger dan menanyakan tentang detail Handphone yang dijual Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian komunikasi antara Saksi dan Terdakwa berlanjut melalui Whats App setelah sepakat harga Handphone yang akan dijual oleh Terdakwa tersebut saksi berjanjian bertemu di Jl. H. Adam Malik Km. 8 disamping Universitas Muhammadiyah 4 (empat) Kota Bengkulu setelah saksi cek kelengkapan Handphone tersebut saksi langsung membayar secara tunai yang saksi serahkan langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan transaksi pembelian Handphone dengan Terdakwa tersebut sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali sekira pada tanggal saksi lupa dari Bulan Agustus 2021 sampai dengan Bulan Oktober 2021 yang mana transaksi pembayaran Handphone kepada Terdakwatersebut di tempat yang berbeda-beda antara lain :Jl. H. Adam Malik

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Km 8 Kota Bengkulu; Jl. Ahmad Yani No 1 di depan Polres Kota Bengkulu; Jl. Cendana di depan SMAN 5 Kota Bengkulu; Jl. Teratai di depan Bank Indonesia Kota Bengkulu;

- Bahwa Saksi melakukan pembelian Handphone dengan Terdakwa tersebut dengan cara sistem COD (Cash On Delivery);
- Bahwa Handphone yang telah Saksi beli dengan Terdakwa tersebut ialah : Realme 7i sebanyak 2 (dua) unit; Oppo Reno 6 sebanyak 5 (lima) unit; Oppo Reno 5 F sebanyak 2 (dua) unit; Oppo Reno 5 sebanyak 3 (tiga) unit; Realme 8 Pro sebanyak 3 (tiga) unit; Realme 8 sebanyak 2 (dua) unit; Hotwaf sebanyak 3 (tiga) unit; Infinix sebanyak 2 (dua) unit. Dengan total sebanyak 22 (dua puluh dua) unit;
- Bahwa Kondisi Handphone yang saksi beli dengan Terdakwa tersebut antara lain : Realme 7i sebanyak 2 (dua) unit dalam kondisi second dilengkapi dengan kotak yang berisi Handphone dengan Charger; Oppo Reno 6 sebanyak 5 (lima) unit dengan rincian : 3 unit dalam kondisi second segel kotak terbuka dan mulus seperti baru dilengkapi dengan charger; 2 unit dalam kondisi baru kotak masih tersegel dilengkapi dengan charger Oppo Reno 5 F sebanyak 2 (dua) unit dalam kondisi segel kotak terbuka dan mulus seperti baru dilengkapi dengan charger; Oppo Reno 5 sebanyak 3 (tiga) unit dalam kondisi segel kotak terbuka dan mulus seperti baru dilengkapi dengan charger; Realme 8 Pro sebanyak 3 (tiga) unit dengan rincian : 1 unit dalam kondisi baru kotak masih tersegel dilengkapi dengan charger, 2 unit dalam kondisi second segel sudah terbuka dilengkapi dengan charger dan mulus seperti baru; Realme 8 sebanyak 2 (dua) unit dalam kondisi second segel kotak terbuka dan mulus seperti baru dilengkapi dengan charger; Hotwaf sebanyak 3 (tiga) unit dalam kondisi second segel kotak terbuka kondisi mulus seperti baru dilengkapi dengan charger; Infinix sebanyak 2 (dua) unit kondisi second segel kotak terbuka kondisi mulus seperti baru dilengkapi dengan charger.
- Bahwa Harga Handphone yang saksi beli dengan Terdakwatersebut ialah : Realme 7i sebanyak 2 (dua) unit dengan harga per unit sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), Oppo Reno 6 sebanyak 5 (lima) unit dengan harga per unit dalam kondisi Handphone yang masih baru sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan harga kondisi second sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), Oppo Reno 5 F sebanyak 2 (dua) unit dengan harga per unit sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Oppo Reno 5 sebanyak 3 (tiga) unit dengan harga per unit sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Realme 8 Pro

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) unit dengan harga kondisi baru per unit sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan harga kondisi second sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), Realme 8 sebanyak 2 (dua) unit dengan harga per unit sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), Hotwaf sebanyak 3 (tiga) unit dengan harga per unit sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Infinix sebanyak 2 (dua) unit dengan harga per unit sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Dengan total sebesar Rp. 52.300.000,- (lima puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Handphone yang saksi beli dari Terdakwa tersebut saksi jual dengan cara di posting di Marketplace Facebook akun milik saksi yang bernama Zidan Zidan;
- Bahwa seluruh Handphone sebanyak 22 (dua puluh dua) unit yang saksi beli dari Terdakwatersebut sudah terjual semuanya namun saksi lupa kepada siapa saja saksi menjual handphone tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone dengan Merk Oppo Reno 6 warna hitam dengan Imei 869793054031513 tersebut ialah Handphone yang saksi beli dari Terdakwadengan harga sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) sekira pada Bulan Oktober 2010 di Jl. Ahmad Yani No 1 di depan Polres Kota Bengkulu;
- Bahwa kemudian saksi menjual 1 (satu) unit Handphone dengan Merk Oppo Reno 6 dengan Imei 869793054031513 tersebut kepada seseorang yang bernama Faisal;
- Bahwa keuntungan yang saksi terima dari setiap penjualan per unit Handphone tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), jika diakumulasikan keuntungan yang sudah saksi terima sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Handphone yang saksi beli dari Terdakwatersebut tidak sesuai dengan harga standar yang ada di pasaran bursa Handphone melainkan lebih murah dibandingkan dengan pasaran lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Handphone siapa yang telah dijual Terdakwa tersebut kepada Saksi;  
Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## **Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi DESI HERTENTI karena Terdakwa pernah ditunjuk oleh perusahaan PT. Karunia Berlian Makmur untuk menjadi Promotor dikonter Handpone Sofi Cell milik Saksi DESI HERTENTI yang berada di Suprpto Kota Bengkulu sejak tanggal Terdakwa lupa bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan Agustus 2021 kurang lebih selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Karunia Berlian Makmur tersebut bergerak dalam bidang Penjualan Handpone Produk Realme;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Promotor dari PT. Kurnia Berlian Makmur di Konter handpone Sofi Cell milik Saksi DESI HERTENTI tersebut yaitu mempromosikan dan menjual Produk-produk Realme yang ada di konter Saksi DESI HERTENTI;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditugaskan sebagai Promotor di Konter Handpone milik Saksi DESI HERTENTI, Handpone yang telah Terdakwa jual sebanyak kurang lebih sekitar 160 (seratus enam puluh) unit;
- Bahwa selain Terdakwa bekerja di PT. Kurnia Berlian Makmur, Terdakwa ada ditunjuk oleh perusahaan handpone merk Oppo untuk bekerja di Konter Handpone milik Saksi DESI HERTENTI tersebut sejak tanggal Terdakwa lupa September 2021 sampai dengan Bulan Oktober 2021 kurang lebih selama 2 bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada kontrak kerja dengan perusahaan Handpone Oppo untuk di kerjakan di Konter handpone milik Saksi DESI HERTENTI tersebut dikarenakan Terdakwa masih Training/ Magang dan Terdakwa bekerja di konter Handpone milik Saksi DESI HERTENTI dari perusahaan Handpone Oppo tersebut kurang lebih selama 2 (dua) bulan dari bulan September 2021 sampai Oktober 2021;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditunjuk oleh perusahaan Oppo untuk Training di Konter handpone milik Saksi DESI HERTENTI, yang Terdakwa lakukan selama kurang 2 (dua) bulan tersebut membantu menjualkan Handpone milik Saksi DESI HERTENTI;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa pada saat Training dari Perusahaan Handpone Oppo pada saat bekerja di Konter milik Saksi DESI HERTENTI tersebut yaitu menjual Produk-produk handpone Jenis Oppo;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjadi Promoter Handpone Oppo di konter milik saksi DESI HERTENTI tersebut Handpone yang telah Terdakwa jual sebanyak 54 (lima puluh empat) unit;
- Bahwa sebab sehingga Terdakwa tidak melakukan pembayaran terhadap Handpone sebanyak 21 (dua puluh satu) unit milik Saksi DESI HERTENTI tersebut dikarenakan uang hasil penjualan handpone tersebut Terdakwa gunakan untuk menutup pembayaran Handpone yang Terdakwa jual di bawah harga pasaran/dibawah standar kepada Konsumen agar Terdakwa tercapai target penjualan Handpone dari perusahaan;
- Bahwa Terdakwa menjual Handpone sebanyak 21 (dua puluh satu) unit milik Saksi DESI HERTENTI kepada Saksi ZIDAN dan sdr. ADE;
- Bahwa sistem penjualan yang Terdakwa lakukan sehingga handpone milik Saksi DESI HERTENTI tidak Terdakwa bayar dikarenakan Handpone milik Saksi DESI HERTENTI Terdakwa jual dibawah harga pasaran Nasional;
- Bahwa handpone yang Terdakwa jual milik Saksi DESI HERTENTI tersebut dengan Saksi ZIDAN seingat Terdakwa sebanyak 17 (tujuh belas) Unit dengan sdr. ADE sebanyak 4 (empat) unit;
- Bahwa Terdakwa lupa handpone jenis apa saja yang Terdakwa jual dengan Saksi ZIDAN sebanyak 17 (tujuh belas) unit dan Sdr. ADE sebanyak 4 (empat) unit milik Saksi DESI HERTENTI tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan Handpone sebanyak 21 Unit yang Terdakwa jual kepada Saksi ZIDAN sebanyak 17 (tujuh belas) unit dan sdr. ADE

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 4 (empat) unit milik Saksi DESI HERTENTI tersebut sebesar Rp56.000.000,00;

- Bahwa uang sebesar Rp56.000.000,00 dari hasil penjualan Handpone milik Saksi DESI HERTENTI tersebut Terdakwa gunakan untuk menutupi pembayar Handpone yang Terdakwa jual dibawa Pasaran Nasional;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual Handpone Saksi DESI HERTENTI dibawa harga Pasaran Nasional tersebut agar penjualan Terdakwa mencapai target dan poin dari perusahaan Oppo;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan Handpone sdri. DESI HERTENTI dibawa harga pasaran Nasional tersebut yaitu mencapai terget penjualan yang ditentukan, mendapat gaji dari perusahaan Oppo sebesar Rp 4.500.000/- dan apabila mencapai target selama 3 (tiga) bulan menjadi karyawan tetap dari perusahaan Oppo;
- Bahwa 1 (satu) unit Handpone Oppo Reno 6 warna hitam dengan nomor IME 869793054031513 tersebut yang Terdakwa jual dengan Saksi ZIDAN milik Saksi DESI HERTENTI;

**Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :**

- 2 (dua) lembar rekapan barang Handpone yang sudah terjual dan belum dibayar sebanyak 65 unit sebesar Rp. 160.200.000/- an. DESI PHONE CELL tahun 2021;
  - 1 (satu) bundel buku catatan bertulisan Village Dreams;
  - 9 (sembilan ) lembar nota penjualan Handpone Sales Delivery Customer an. Desi Hertenti tahun 2021;
  - 15 (lima belas) lembar Nota penjualan Handpone Delivery Order tahun 2021;
  - 2 (dua) lembar data Handpone yang masuk Ke Konter Desi Phone Cell Priode tahun 2021;
  - 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo Reno 6 Warna Hitam IMEI 1 : 869793054031513, IMEI 2. 86973054031505;
  - 1 (satu) buah Kotak handphone Merk Oppo Reno 6;
  - 1 (satu) Buah Charger Handphone Type C;
  - 2 (dua) lembar surat pernyataan atas nama EGA MAWARNI, tanggal 02 Desember 2021;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan pengalaman kerja No. 042/HRD-P/BENGKULU/VIII/2021, tanggal 31 Agustus2021;
  - 1 (satu) Unit handphone Merk Realme warna Hitam;
  - 11 (sebelas) lembar surat perjanjian waktu tertentu No. 018/ HRD-BKL/PKWT/I/2021;
  - 8 (delapan) lembar brosur Handphone tertera Nomor Handphone EGA 085765252049;
- telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

**Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :**

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa benar berawal pada bulan September 2021 Terdakwa menjalankan masa training dari Perusahaan Handphone Oppo di counter milik Saksi DESI HERTENTI yang berada di Jl. Suprpto Kota Bengkulu, Pada saat menjalankan masa training tersebut Terdakwa membantu Saksi DESI HERTENTI menjual Handphone milik Saksi DESI HERTENTI dengan cara sistem COD/ Cas Tempo ke daerah Kota Bengkulu, Sukaraja, Babatan, Simpang 4 Nakau, Pondok Kelapa dan Kab. Kepahiang namun uang dari hasil penjualan Handphone tersebut tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi DESI HERTENTI selaku pemilik Handphone padahal Handphone yang sudah dibeli oleh Konsumen sudah dilakukan pembayaran;
2. Bahwa benar Handpone yang telah dijual oleh Saksi EGA MAWARNI tersebut sebanyak 65 Unit yaitu berupa :
  - Handpone Jenis Oppo sebanyak 20 (dua puluh) Unit;
  - Handpone Jenis Realme sebanyak 18 (delapan belas) unit;
  - Handpone Jenis Hot Wave sebanyak 13 (tiga belas) unit;
  - Handpone Jenis Readmi sebanyak 6 (enam) unit;
  - Handpone Jenis Infenix sebanyak 5 (lima) unit;
  - Handpone Jenis samsung Seken sebanyak 2 (dua) unit;
  - Handpone Jenis VIVO sebanyak 1 (satu) unit.
3. Bahwa benar Handphone yang sudah Terdakwa jual milik Saksi DESI HERTENTI kepada orang lain, salah satunya kepada Saksi ZIDAN sudah sebanyak 17 (tujuh belas) unit, salah satunya yaitu 1 (satu) unit Handphone OPPO RENO 6 warna hitam dengan Nomor IME 869793054031513;
4. Bahwa benar yang membuat Saksi DESI HERTENTI yakin dan percaya kepada Terdakwa untuk menjual Handphone milik Saksi DESI HERTENTI dengan system cas tempo tersebut karena Terdakwa sebelumnya jujur, penjualan handphone dalam jumlah banyak dan sudah lama ditugaskan dari perusahaan REALMI untuk bekerja di Counter milik Saksi DESI HERTENTI yang berada di jalan Suprpto Kota Bengkulu tepatnya dibawah Mesjid Muhammadiyah;
5. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, DESI HERTENTI mengalami kerugian sebesar Rp160.200.000,- (seratus enam puluh juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :**

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur yang ada padanya bukan karena kejahatan;





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, sehingga subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 44 ayat (1) KUHP yakni yang jiwanya cacat/*gebrekkige ontwikelling* atau cacat bawaan dari lahir/*ziekelijke storing*;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” memiliki peranan penting dalam hal untuk menentukan apakah benar atau tidaknya terdakwa yang telah diajukan di persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut umum, hal ini berfungsi mencegah terjadinya kesalahan dan kekeliruan terhadap orangnya/*error in persona*;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Ega Mawarni Binti Darmawan** telah dihadirkan oleh Penuntut umum, yang mana terdakwa di persidangan telah juga membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan ternyata di persidangan bersesuaian dengan keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2 Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Dengan sengaja*” adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, sesungguhnya demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisis, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, karena setiap orang dalam melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya;

Menimbang, bahwa secara teori, terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*), kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu:

- pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya;
- pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya;

Menimbang, bahwa “sengaja” secara sederhana ditafsirkan didalam



praktek peradilan pengertiannya meliputi *willens en wetens* yaitu menghendaki dan mengetahui, dimana pelaku tindak pidana berkehendak melakukan perbuatan tersebut dan telah mengetahui bahwa apabila terjadi akibat dari perbuatan tersebut adalah memang yang dikehendakinya. Kesengajaan dalam tindak pidana penggelapan ini termasuk kesengajaan sebagai maksud yakni si pembuat menghendaki adanya akibat yang dilarang dari perbuatannya;

Menimbang bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan terdakwa terqualifikasi sebagai perbuatan dengan sengaja, maka terlebih dahulu harus di pertimbangkan Unsur perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa, sehingga dapat dilihat dengan jelas apakah rangkaian perbuatan tersebut terdapat Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Melawan hukum memiliki barang*" dalam unsur pasal ini berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut. Dapat pula diartikan bertindak seakan-akan pemilik atau bertindak sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu. Barang pada dasarnya adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomik setidak-tidaknya bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa "perbuatan memiliki" dalam rumusan Pasal 374 KUHP khususnya adalah bersifat aktif, sehingga harus ada wujud konkretnya. Pada kenyataannya wujud "perbuatan memiliki" ada empat kemungkinan, yaitu:

- 1) Perbuatan yang wujudnya berupa mengalihkan kekuasaan atas benda objek penggelapan, atau dengan kata lain perbuatan yang mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda ke dalam kekuasaan orang lain;
- 2) Perbuatan tidak mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda objek kejahatan, akan tetapi mengakibatkan benda menjadi lenyap;
- 3) Perbuatan memiliki atas benda yang berakibat benda itu berubah bentuknya atau menjadi benda lain;
- 4) Perbuatan memiliki yang tidak menimbulkan akibat beralihnya kekuasaan atau benda, dan juga benda tidak lenyap atau habis, atau benda tidak menjadi berubah bentuk, melainkan benda digunakan dengan tanpa hak (melawan hukum);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" berarti bahwa barang yang diambil haruslah barang yang dimiliki baik seluruhnya ataupun sebagian milik orang lain. Harus ada pemiliknya sehingga terhadap barang yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Adapun yang dimaksud dengan orang lain tiada lain diartikan adalah sebagai bukan petindak atau pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian, bahwa terjadi dugaan tindak pidana penggelapan berawal pada bulan September 2021 Terdakwa menjalankan masa training dari Perusahaan Handphone Oppo di counter milik Saksi DESI HERTENTI yang berada di Jl. Suprpto Kota Bengkulu, Pada saat menjalankan masa training tersebut Terdakwa membantu Saksi DESI HERTENTI menjualkan Handphone milik Saksi DESI HERTENTI dengan cara sistem COD/ Cas Tempo ke daerah Kota Bengkulu, Sukaraja, Babatan, Simpang 4 Nakau, Pondok Kelapa dan Kab. Kepahiang namun uang dari hasil penjualan Handphone tersebut tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi DESI HERTENTI selaku pemilik



Handphone padahal Handphone yang sudah dibeli oleh Konsumen sudah dilakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa Handpone yang telah dijual oleh Saksi EGA MAWARNI tersebut sebanyak 65 Unit yaitu berupa : Handpone Jenis Oppo sebanyak 20 (dua puluh) Unit, Handpone Jenis Realme sebanyak 18 (delapan belas) unit, Handpone Jenis Hot Wave sebanyak 13 (tiga belas) unit, Handpone Jenis Readmi sebanyak 6 (enam) unit, Handpone Jenis Inferix sebanyak 5 (lima) unit, Handpone Jenis samsung Seken sebanyak 2 (dua) unit, Handpone Jenis VIVO sebanyak 1 (satu) unit;

Menimbang, bahwa Handphone yang sudah Terdakwa jual milik Saksi DESI HERTENTI kepada orang lain, salah satunya kepada Saksi ZIDAN sudah sebanyak 17 (tujuh belas) unit, salah satunya yaitu 1 (satu) unit Handphone OPPO RENO 6 warna hitam dengan Nomor IME 869793054031513;

Menimbang, bahwa yang membuat Saksi DESI HERTENTI yakin dan percaya kepada Terdakwa untuk menjual Handphone milik Saksi DESI HERTENTI dengan system cas tempo tersebut karena Terdakwa sebelumnya jujur, penjualan handphone dalam jumlah banyak dan sudah lama ditugaskan dari perusahaan REALMI untuk bekerja di Counter milik Saksi DESI HERTENTI yang berada di jalan Suprpto Kota Bengkulu tepatnya dibawah Mesjid Muhammadiyah;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, DESI HERTENTI mengalami kerugian sebesar Rp160.200.000,- (seratus enam puluh juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur kedua ini telah terpenuhi;

### **Ad.3 Yang Ada Padanya Bukan Karena Kejahatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ada padanya atau kekuasaannya ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu ditiptkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada tersebut;

Menimbang, bahwa yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan (*Anders Dan Door Misdrijf Onder Zich Hebben*) berarti menunjukkan adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dengan suatu barang tertentu. Barang itu berada padanya/kekuasaannya bukan saja karena suatu pelaksanaan perundangan yang berlaku seperti: peminjaman, penyewaaan, sewa-beli, penggadaian, Jual beli dengan hak utama untuk membeli kembali oleh si penjual, penitipan, hak retensi akan tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum seperti misalnya: Menemukan sesuatu benda di jalanan, di lapangan, di suatu tempat umum, dan sebagainya, tertinggalnya suatu barang tamu oleh tamu itu sendiri di rumah seseorang ketika ia bertamu atau terbawanya sesuatu barang orang lain yang sama sekali tidak disadarinya;

Menimbang, antara orang itu dengan barang terdapat hubungan yang sedemikian eratny, sehingga apabila ia akan melakukan segala macam perbuatan terhadap barang itu ia dapat segera melakukannya secara langsung tanpa terlebih dahulu harus melakukan perbuatan yang lain;



Menimbang, bahwa Terdakwa adalah Promotor dari PT. Kurnia Berlian Makmur di Konter handphone Sofi Cell milik Saksi DESI HERTENTI tersebut yang bertugas mempromosikan dan menjual Produk-produk Realme yang ada di konter Saksi DESI HERTENTI;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menjadi Promoter Handpone Oppo di konter milik saksi DESI HERTENTI tersebut Handpone yang telah Terdakwa jual sebanyak 54 (lima puluh empat) unit;

Menimbang, bahwa sebab sehingga Terdakwa tidak melakukan pembayaran terhadap Handpone sebanyak 21 (dua puluh satu) unit milik Saksi DESI HERTENTI tersebut dikarenakan uang hasil penjualan handpone tersebut Terdakwa gunakan untuk menutup pembayaran Handpone yang Terdakwa jual di bawah harga pasaran/dibawah standar kepada Konsumen agar Terdakwa tercapai target penjualan Handpone dari perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa Terdakwa menjual handphone-handphone tersebut dalam kapasitasnya sebagai Promotor/ sales yang ditempatkan di konter milik Saksi DESI HERTENTI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang Ada Padanya Bukan Karena Kejahatan" telah dapat dinyatakan terpenuhi;

**Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar rekapan barang Handpone yang sudah terjual dan belum dibayar sebanyak 65 unit sebesar Rp. 160.200.000/- an. DESI PHONE CELL tahun 2021;
- 1 (satu) bundel buku catatan bertulisan Village Dreams;
- 9 (sembilan ) lembar nota penjualan Handpone Sales Delivery Customer an. Desi Hertenti tahun 2021;
- 15 (lima belas) lembar Nota penjualan Handpone Delivery Order tahun 2021;
- 2 (dua) lembar data Handpone yang masuk Ke Konter Desi Phone Cell Priode tahun 2021;
- 1 (satu) Unit handphone Merk Realme warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo Reno 6 Warna Hitam IMEI 1 : 869793054031513, IMEI 2. 86973054031505;
- 1 (satu) buah Kotak handphone Merk Oppo Reno 6;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Charger Handphone Type C; Yang merupakan milik Saksi Desi, maka **dikembalikan Kepada Saksi Desi Hertenti Binti Saukani**;
- 2 (dua) lembar surat pernyataan atas nama EGA MAWARNI, tanggal 02 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar surat keterangan pengalaman kerja No. 042/HRD-P/BENGKULU/VIII/2021, tanggal 31 Agustus 2021;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna hitam;
- 11 (sebelas) lembar surat perjanjian waktu tertentu No. 018/ HRD-BKL/PKWT/I/2021;
- 8 (delapan) lembar brosur Handphone tertera Nomor Handphone EGA 085765252049; Yang merupakan milik Terdakwa, maka **dikembalikan Kepada Terdakwa**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan;

#### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

**Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;**

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Ega Mawarni Binti Darmawan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELAPAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar rekapan barang Handpone yang sudah terjual dan belum dibayar sebanyak 65 unit sebesar Rp. 160.200.000/- an. DESI PHONE CELL tahun 2021;
  - 1 (satu) bundel buku catatan bertulisan Village Dreams;
  - 9 (sembilan ) lembar nota penjualan Handpone Sales Delivery Customer an. Desi Hertenti tahun 2021;
  - 15 (lima belas) lembar Nota penjualan Handpone Delivery Order tahun 2021;
  - 2 (dua) lembar data Handpone yang masuk Ke Konter Desi Phone Cell Priode tahun 2021;
  - 1 (satu) Unit handphone Merk Realme warna Hitam;
  - 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo Reno 6 Warna Hitam IMEI 1 : 869793054031513, IMEI 2. 86973054031505;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kotak handphone Merk Oppo Reno 6;
- 1 (satu) Buah Charger Handphone Type C;

**Dikembalikan Kepada Saksi Desi Hertenti Binti Saukani;**

- 2 (dua) lembar surat pernyataan atas nama EGA MAWARNI, tanggal 02 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar surat keterangan pengalaman kerja No. 042/HRD-P/BENGKULU/VIII/2021, tanggal 31 Agustus 2021;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna hitam;
- 11 (sebelas) lembar surat perjanjian waktu tertentu No. 018/ HRD-BKL/PKWT/I/2021;
- 8 (delapan) lembar brosur Handphone tertera Nomor Handphone EGA 085765252049;

**Dikembalikan Kepada Terdakwa;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Jum,at tanggal 23 September 2022 oleh kami, **Edi Sanjaya Lase, S.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H.** , **Lia Giftiyani, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sukasih, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **Sri Rahmi, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H.**

**Edi Sanjaya Lase, S.H**

**Lia Giftiyani, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Sukasih, S.H.**